



**PUTUSAN**

**No. 2155 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DARWI bin KIMAN REJO (alm);**  
Tempat Lahir : Karanganyar;  
Umur/Tanggal Lahir : 77 tahun / tahun 1935;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dk. Banyubiru RT.03 RW.08 Ds. Jati-  
kuwung Kecamatan Gondangrejo Ka-  
bupaten Karanganyar;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 23 April 2012 (tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr.SUKIMIN bin MUSLIM (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr.NGADIMIN bin SONTOTAMING (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di halaman rumah milik saksi NGATIMIN yang beralamat di Dk. Banyubiru RT.01 RW.08 Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.2155 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara .

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa DARWI Bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN bin MUSLIM (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN bin SONTOTAMING (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) turut bermain judi jenis Remi Garukan dengan menggunakan alat kartu 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu merk Hipper Brand 808, adapun cara permainannya para Terdakwa duduk melingkar saling berhadapan kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengasut 1 (satu) set kartu Remi tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain dengan cara bergilir atau berurutan hingga masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu tersebut ditaruh di tengah-tengah para pemain. Setelah semua pemain mendapatkan pembagian kartu kemudian diawali dengan pemain yang mengasut mengambil (1) satu kartu yang berada di tengah/IAT, kemudian apabila kartu yang diambil tidak cocok dengan kartu yang dimiliki maka dikembalikan lagi ke tengah lingkaran dengan posisi terbuka dan berurutan dan seterusnya dilakukan oleh pemain yang lain dan para pemain juga boleh mengambil kartu yang telah dibuang secara terbuka tersebut apabila cocok dengan kartu miliknya namun dibatasi harus urut dan sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya ;

Pemenang perjudian tersebut adalah pemain yang memiliki kartu yang sudah habis dan kartunya sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya dan pemenang tersebut mendapat bayaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari ketiga lawannya sehingga setiap permainan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali permainan dan yang menjadi pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan . Pada saat permainan judi jenis Remi Garukan tersebut berlangsung datang petugas Kepolisian lalu Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN bin MUSLIM (alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN bin SONTOTAMING (Alm)  
(Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (Alm)  
(Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gondangrejo untuk diproses .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa mereka Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN bin MUSLIM (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN bin SONTOTAMING (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di halaman rumah milik saksi NGATIMIN yang beralamat di Dk. Banyubiru RT.01 RW.08 Desa Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi , yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN bin MUSLIM (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN bin SONTOTAMING (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) turut bermain judi jenis Remi Garukan dengan menggunakan alat kartu 1 (satu) set kartu Remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar kartu merk Hipper Brand 808, adapun cara permainannya para Terdakwa duduk melingkar saling berhadapan kemudian salah seorang pemain mengocok atau mengasut 1 (satu) set kartu remi tersebut selanjutnya dibagikan kepada seluruh pemain dengan cara bergilir atau berurutan hingga masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu dan sisa kartu tersebut ditaruh di tengah-tengah para pemain. Setelah semua pemain mendapatkan pembagian kartu kemudian

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.2155 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan pemain yang mengasut mengambil (1) satu kartu yang berada di tengah/IAT, kemudian apabila kartu yang diambil tidak cocok dengan kartu yang dimiliki maka dikembalikan lagi ketengah lingkaran dengan posisi terbuka dan berurutan dan seterusnya dilakukan oleh pemain yang lain dan para pemain juga boleh mengambil kartu yang telah dibuang secara terbuka tersebut apabila cocok dengan kartu miliknya namun dibatasi harus urut dan sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya ;

Pemenang perjudian tersebut adalah pemain yang memiliki kartu yang sudah habis dan kartunya sesuai dengan nomor urut kartu dan gambarnya dan pemenang tersebut mendapat bayaran Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari ketiga lawannya sehingga setiap permainan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali permainan dan yang menjadi pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan . Pada saat permainan judi jenis Remi Garukan tersebut berlangsung datang petugas Kepolisian lalu terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) bersama dengan Sdr. SUKIMIN bin MUSLIM (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. NGADIMIN bin SONTOTAMING (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) , Sdr. SAIMUN bin KARTO REJO (alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Gondangrejo untuk diproses .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 15 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan Alternatif Kedua ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) dengan pidana penjara selama : 01 (satu) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu Remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hipper Brabd warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara .
4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.77/Pid-B/2012/PN.Kray. tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa ijin dari yang berwenang” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dipotong selama terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak melakukan tindak pidana;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) set kartu Remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hipper Brabd warna merah ,Dirampas untuk dimusnahkan
    - Uang tunai sebesar Rp. 244.000.- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ,Dirampas untuk negara ;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.222/PID/2012/PT.SMG tanggal 15 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.2155 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 22 Mei 2012 dengan perbaikan redaksional pembedaan sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa DARWI bin KIMAN REJO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin dari yang berwenang";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan dinyatakan bersalah melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu Remi jumlah 54 (lima puluh empat) lembar merk Hip-per Brabd warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akte.Pid/2012/PN.Kray. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena hukuman pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa tidak sesuai (belum setara) dengan tuntutan pidana yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ajukan di depan persidangan;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan dengan pidana percobaan tersebut dinilai masih terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dikhawatirkan tidak akan memberi efek jera, sehingga Terdakwa akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang berusia 77 tahun menggunakan kesempatan bermain judi memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1974 dan judex facti (Pengadilan Tinggi) juga telah mempertimbangkan Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.2155 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1974, Pasal 14 a ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

**DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.2155 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)